

**Judul** : Kisah Videografer Amsal Mencari Keadilan Setelah Didakwa "Mark Up"  
**Tanggal** : Selasa, 31 Maret 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 2

## PENEGAKAN HUKUM

### Kisah Videografer Amsal Mencari Keadilan Setelah Didakwa "Mark Up"



Suasana rapat dengan pendapat Komisi III DPR dengan terdakwa kasus dugaan korupsi dana profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu (kiri) via daring, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Kasus korupsi yang menjerat pembuat video profil desa, Amsal Christy Sitepu, menarik perhatian publik. Direktur CY Promiseland itu dituntut 2 tahun penjara dan membayar pengganti Rp 202 juta atas dugaan pengelembungan biaya pembuatan video 20 profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Menurut jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Karo, Wira Arizona, Amsal menagih biaya pembuatan video Rp 30 juta atau lebih tinggi dari seharusnya hanya Rp 241 juta. Kerugian negara dari kasus ini disebut Rp 202 juta.

Kasus bermula saat Amsal menawarkan proposal pembuatan profil desa ke sejumlah kepala desa di empat kecamatan di Karo, yakni Tiganderket, Tigabinanga, Tigapanah, dan Namanteran. Penawaran itu dilakukan pada 2020-2022.

Dalam proposal itu, Amsal mengajukan rencana anggaran biaya (RAB) Rp 30 juta untuk membuat satu video profil desa. Sebanyak 20 kepala desa menyetujui pembuatan video profil desa itu. Pembuatan video berdurasi 11 menit itu di-

biyai dana desa.

Dalam RAB, Amsal mengajukan 12 item biaya pembuatan satu video yang terbagi dalam empat kelompok anggaran, yakni sebelum produksi, sewa peralatan, juru kamera dan personel, dan tahap akhir (*finishing*). Disebutkan, biaya konsep dan ide sebesar Rp 2 juta, skrip video Rp 2 juta, *stock footage* Rp 2 juta, sewa tiga kamera DSLR untuk 30 hari Rp 18 juta, sewa satu kamera *drone* Rp 5 juta, dan sewa tiga mikrofon klip Rp 900.000.

Biaya paling besar untuk jasa juru kamera, personel, dan desain video, total Rp 13 juta. Biaya ini untuk tiga juru kamera selama 30 hari dan satu talenta desain video. Adapun biaya mengedit video, memotong, dan mengisi suara, masing-masing Rp 1 juta.

Wira menyebutkan, dari total anggaran Rp 600 juta untuk 20 video, ada pengelembungan atau *mark up* yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 202 juta. Nilai ini merujuk pada hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Karo tahun 2025.

Menurut audit itu, seharusnya tidak perlu lagi pembayaran biaya konsep dan ide,

mikrofon klip, pengeditan video, dan *dubbing*. Dengan demikian, biaya pembuatan satu video hanya Rp 241 juta.

Dalam pleidoinya, Amsal meminta majelis hakim membebaskannya dari semua tuntutan pidana. Dia pun menepis tuduhan pengelembungan.

"*Editing* itu pekerjaan penuh seni, membutuhkan energi, dan kemampuan profesional. Berapa harga dan nilai yang harus dibayar, tergantung editor. Bisa mahal, bisa sedang. Tapi, yang pasti tidak mungkin. Saya memberinya harga Rp 1 juta," kata Amsal.

#### Sorotan DPR

Kasus Amsal juga menuai sorotan Komisi III DPR, hingga menggelar rapat dengar pendapat umum, pada Selasa (30/3/2026). Dalam kesimpulannya, Komisi III menilai tidak terlapat unsur pengelembungan harga dalam kasus yang bergulir di Pengadilan Negeri Medan itu. Oleh karena itu, hakim diminta mempertimbangkan vonis bebas bagi Amsal. Selain itu, jaksa dan aparat penegak hukum yang menangani perkara ini juga diminta untuk dievaluasi.

Ketua Komisi III DPR Ha-

biurokrhan saat membacakan kesimpulan menyatakan, DPR mengingatkan agar penegakan hukum tidak semata berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga rasa keadilan di masyarakat.

"Kerja kreatif videografer tidak memiliki harga baku sehingga tidak bisa dikatakan terjadi pengelembungan dari harga baku," ujarnya.

Ketua Umum Gekrif Kawendra Lukistian menilai, perkara ini mencerdai semangat pengembangan ekonomi kreatif yang tengah didorong pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Para pelaku ekonomi kreatif seharusnya dihargai, bukan justru dirugikan.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Migran, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Leontius Alpha Edison, dalam pernyataan resmi menyebutkan, tuduhan korupsi terhadap Amsal, yang didasari perbedaan persepsi nilai jasa profesional, merupakan bentuk kriminalisasi.

Kini, publik menanti putusan PN Medan atas kasus ini pada Rabu (1/4).

(B0W/NSA/CAS)